

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 20 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan, dan mengukur karakteristik potensi kebutuhan, kemampuan keuangan dan kesediaan sumber daya aparatur;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan, dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 2 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Pada Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 2 huruf a, b, c, dan d diubah, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah, dibantu oleh :
 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur, membawahi :
 - c). Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pemberitaan.
 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Telematika.
 3. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas Pimpinan.

2. Asisten Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan, dan Administrasi, membawahi :
 - a) Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
 2. Sub Bagian Sosial.
 3. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan KB.
 - b). Bagian Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Sarana Perekonomian.
 2. Sub Bagian Sarana Produksi.
 3. Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - c) Bagian Pengendalian Program terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program.
 2. Sub Bagian Pengendalian Program.
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - d) Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha.
 2. Sub Bagian Arsip Daerah.
 3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan.

b. Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

2. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab III a yang terdiri dari 1 (satu) Pasal dan 3 (tiga) ayat, sehingga bunyi selengkapannya sebagai berikut :

BAB III a
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11 a

- (1) Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Perangkat Daerah, masih tetap berlaku sebelum diganti/diubah dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai akhir Tahun Anggaran 2006.
- (3) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2007.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 20 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

1. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lebih menekankan pada prinsip demokratisasi, pemberdayaan (peran serta) masyarakat serta pelayanan umum dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah.

Kewenangan Daerah yang diatur dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 adalah bersipat kewajiban artinya Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pekerjaan pemerintahan Daerah sesuai mdengan kewenangannya. Agar tugas pekerjaan tersebut berdaya guna dan berhasil guna secara operasional, maka diperlukan adanya Perangkat Daerah yang menangani pekerjaan tadi sesuai dengan bidang kewenangannya.

Penataan kelembagaan Daerah adalah merupakan konsekuensi dari kewenangan Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000. Penataan Kelembagaan Daerah Tidak lain adalah suatu upaya dengan solusi yang terbaik bagaimana menata Organisasi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran menyentuh seluruh kepentingan masyarakat dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan seluruh potensi yang dimiliki dengan pendekatan demokratisasi pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum. Untuk dapat dioperasionalkannya Kewenangan Daerah yang terimplementasi ke dalam tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah tersebut, Maka perlu menata kelembagaan Daerah Guna menangani fungsi-fungsi Kewenangan di atas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah

5. Kecamatan
6. Kelurahan

Dasar pertimbangan yang dipakai dalam penataan Kelembagaan Daerah yaitu :

1. Kewenangan Pemerintahan yang dimiliki Daerah.
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.
3. Kemampuan Keuangan Daerah.
4. Ketersediaan Sumberdaya Aparatur.
5. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau pihak ketiga.

Atas dasar pertimbangan guna menyesuaikan dengan fungsi-fungsi kewenangan dasar dilain pihak serta berhubung telah terbentuknya DPRD Kota Banjar maka Perangkat Daerah di atas khususnya Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjar Perlu diadakan penyesuaian dengan Kebutuhan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2006 NOMOR 12

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 20 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJAR**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

SEKRETARIS DAERAH

